



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 504/Pdt.G/2020/PA.PLh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Karang Bedil, 02 April 1976, umur 44 tahun, agama Islam, jenis identitas KTP, nomor identitas XXX, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Sunarti, S.H. dan Rekan Advokat yang berkantor di Jalan Dusun Rejo Sari Rt.001 Rw.007 Desa Bumi Asih Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Cekranegara, 14 Agustus 1974, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman asal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut sebagai sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dan Saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 15 hlm Putusan Nomor 504/Pdt.G/2020/PA.PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, dengan Nomor 504/Pdt.G/2020/PA.Plh, tanggal 12 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 1993 pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan secara hukum islam di rumah orangtua termohon yang terletak di **KABUPATEN TANAH LAUT** Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa dalam akad nikah tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung termohon yang bernama I Gede Subali yang mana ijab kobulnya juga dilakukan oleh penghulu tidak resmi bernama Dani dan prosesi tersebut dihadiri dan disaksikan oleh para saksi nikah yang masing-masing bernama Asip dengan Asep Supriatna, maharnya adalah berupa seperangkat alat sholat yang dibayarkan atau diserahkan langsung secara tunai kepada termohon;
3. Bahwa sesaat sesudah akad nikah pemohon tidak ada mengucapkan sighat taklik talak yang biasanya tercantum dalam buku nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
4. Bahwa pada saat akad nikah tersebut pemohon bersetatus perjaka sedangkan termohon bersetatus perawan;
5. Bahwa antara pemohon dengan termohon tidak terhalang sebagai suami istri sebab tidak ada hubungan darah, perkawinan maupun sesusuan atau yang terlarang menurut hukum islam dan hukum negara;
6. Bahwa selama pemohon dengan termohon menikah tersebut hingga diajukannya gugatan perceraian ini, tidak ada seorang jua pun yang keberatan mengenai adanya pernikahan tersebut dan selama itu pula pemohon dengan termohon tetap beragama islam dan tidak pernah melakukan perceraian;
7. Bahwa dari pernikahan antara pemohon dengan termohon tersebut telah terjadi hubungan suami istri (ba'daddukhul) serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 7.1 **ANAK I**, (umur 26 tahun);
 - 7.2 **ANAK II**, (umur 20 tahun);

Halaman 2 dari 15 hlm Putusan Nomor 504/Pdt.G/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama berumahtangga pemohon dengan termohon memilih bertempat kediaman di rumah orangtua pemohon yang beralamat di **KABUPATEN TANAH LAUT** Provinsi Kalimantan Selatan selama lebih kurang 15 tahun, kemudian berpisah;
9. Bahwa sebelumnya rumahtangga antara pemohon dengan termohon berjalan secara harmonis tidak ada pertengkaran maupun keributan, namun pada tahun 2008, termohon tiba-tiba pergi begitu saja di saat pemohon sedang bekerja lembur pada malam hari dengan meninggalkan kedua anak dan pemohon baru mendapat kabar dari termohon setelah 4 hari dengan menyatakan jika dirinya berada di Jakarta dan ingin pergi ke Malaysia, dan sejak saat itu lah hingga sekarang termohon tidak diketahui lagi keberadaannya dengan pasti sebab termohon tidak pernah memberitahukan alamat keberadaannya begitu pula dengan orangtua termohon juga menghilang begitu saja;
10. Bahwa selama berpisah tersebut yaitu sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang lebih kurang 12 tahun lamanya, selama itu pula pemohon telah berusaha untuk menunggu dan bersabar dengan harapan termohon bersedia datang untuk kembali kumpul sebagai mana rumahtangga pada umumnya namun hingga sekarang harapan pemohon tersebut tidak pernah terwujud dan termohon sendiri tidak juga pernah menghubungi atau memberitahukan keberadaannya oleh karenanya pemohon sangat kecewa terhadap termohon;
11. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut diatas maka tujuan perkawinan yang dikehendaki yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak mungkin lagi dapat tercapai dan pemohon berpendapat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan termohon;
12. Bahwa sebelumnya pemohon telah berusaha keras untuk mencari tahu keberadaan termohon, namun hingga perkara ini diajukan termohon tidak juga kunjung ditemukan;
13. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pilihan pemohon untuk bercerai dengan termohon tersebut, maka jalan yang terbaik adalah

Halaman 3 dari 15 hlm Putusan Nomor 504/Pdt.G/2020/PA.PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Pelaihari guna memperoleh putusan dan akta cerai terkait perkara tersebut;

14. Bahwa pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat diajukannya perkara ini;

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) diatas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon (M. Harun bin Sinun) dengan termohon (Trisnawati binti I Gede Subali) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 1993 di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Dusun Banjar Sari RT.004 RW.001 Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Memberi izin kepada pemohon (M. Harun bin Sinun) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Trisnawati binti I Gede Subali) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Hukum Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali dengan surat panggilan Nomor 504/Pdt.G/2020/PA.Plh tanggal 13 Agustus 2020 dan tanggal 14 September 2020 melalui pengumuman di Radio Nirwana FM 103.1 Pelaihari, sedang tidak datangnya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh

Halaman 4 dari 15 hlm Putusan Nomor 504/Pdt.G/2020/PA.PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya persidangan untuk pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasa Hukumnya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon melalui Kuasa Hukumnya tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor: 5/DS-KR/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT**. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Terdaftar Nomor: 079/Kua.17.11-3/Pw.01.1/08/2020 Tanggal 08 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor :5271030204760001 tanggal 05-06-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon Nomor: 5271030603081090 tanggal 05 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti

Halaman 5 dari 15 hlm Putusan Nomor 504/Pdt.G/2020/PA.PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda (P.4) serta dibubuhi dengan paraf;

5. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 4/DS-KR/SKGB/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 dari Kepala Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.5) serta dibubuhi dengan paraf;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Bandung 01 Juli 1968 umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani/pekebun, status kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir ketika pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 1993 di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah laut dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama I Gede Subali, yang menikahkan adalah penghulu tidak resmi bernama Dani dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Asip dan Asep Supriyatna dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa status Pemohon waktu menikah jelek sedangkan Termohon perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama 1) Nila Sari, umur 26 (dua puluh enam) tahun), 2). Nadir, umur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada yang keberatan;

Halaman 6 dari 15 hlm Putusan Nomor 504/Pdt.G/2020/PA.PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Pemohon di Dusun Banjar Sari, Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian Termohon meninggalkan pergi tanpa pamit ketika Pemohon sedang bekerja lembur pada malam hari, setelah 4 hari kemudian Termohon memberi kabar bahwa Termohon sedang berada di Jakarta dan akan pergi ke Malaysia kemudian tidak ada memberi alamatnya yang jelas;
- Bahwa sebelum Termohon pergi tidak ada terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon agar menunggu Termohon kembali dan dapat rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir NTB 10 Desember 1949 umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani/pekebun, status kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah paman kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir ketika pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 1993 di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah laut dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama I Gede Subali, yang menikahkan adalah penghulu tidak resmi bernama Dani dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama

Halaman 7 dari 15 hlm Putusan Nomor 504/Pdt.G/2020/PA.PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asip dan Asep Supriyatna dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;

- Bahwa status Pemohon waktu menikah jejaka sedangkan Termohon perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama 1) Nila Sari , umur 26 (dua puluh enam) tahun, 2). Nadir, umur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Pemohon di Dusun Banjar Sari, Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian Termohon tiba-tiba meninggalkan pergi tanpa pamit ketika Pemohon sedang bekerja lembur pada malam hari, setelah 4 hari kemudian Termohon memberi kabar bahwa Termohon sedang berada di Jakarta dan akan pergi ke Malaysia kemudian tidak ada memberi alamatnya yang jelas;
- Bahwa sebelum Termohon pergi tidak ada terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon agar menunggu Termohon kembali dan dapat rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 15 hlm Putusan Nomor 504/Pdt.G/2020/PA.PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda P.3 ternyata Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi permohonan Pemohon untuk itsbat nikah dan cerai talak dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal

Halaman 9 dari 15 hlm Putusan Nomor 504/Pdt.G/2020/PA.PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Termohon yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 149 R.Bg, perkara ini harus diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah kumulasi itsbat nikah dengan cerai talak, maka sebelum mempertimbangkan permohonan perceraian Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan itsbat nikah Pemohon terlebih dahulu, sebagaimana maksud sabda Nabi Muhammad S.A.W:

لَا طَلَّاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ

Artinya :*"Tidak ada perceraian kecuali setelah menikah."* [H.R. Abu Daud (2190), Tirmidzi (1181), Ibnu Majah (2047), al-Baihaqi (7/318)];

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yang diajukan Pemohon, meskipun alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang akan tetapi Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut hanya sebagai petunjuk bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pernikahan sesuai syariat Islam, dan Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon serta membebankan kepada Pemohon untuk mencari bukti tambahan;

Halaman 10 dari 15 hlm Putusan Nomor 504/Pdt.G/2020/PA.PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, terbukti bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang tercatat dalam admintrasi kependudukan hanya saja tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.5), maka terbukti bahwa Termohon telah pergi dan tidak berada di Dusun Banjar Sari RT 004 Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, oleh karena itu relaas pemanggilan pihak Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selanjutnya dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan Pemohon ternyata memberikan keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat-surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta keterangan Saksi-saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 1993, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Banjar Sari Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama I Gede Subali dan yang menikahkan adalah penghulu tidak resmi bernama Dani dengan saksi nikahnya masing-masing bernama Asip dan Asep Supriatna, mas kawin

Halaman 11 dari 15 hlm Putusan Nomor 504/Pdt.G/2020/PA.PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa seperangkat alat sholat yang diserahkan Pemohon langsung kepada Termohon;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon, ada mempunyai anak 2 (dua) orang dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum terkait permohonan itsbat nikah di atas berlaku dan tercakup pula dalam pertimbangan hukum mengenai cerai talak Pemohon sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 12 dari 15 hlm Putusan Nomor 504/Pdt.G/2020/PA.PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun kemudian menjadi tidak rukun karena pada tahun 2008 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon yang sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan alamat Tergugat sampai dengan sekarang tidak diketahui lagi selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun serta dipersidangan Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling memperdulikan lagi, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan hal ini berlangsung selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat pula, jika keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil-dalil/ketentuan sebagai berikut:

1. Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناها أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموءبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: " Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa,

Halaman 13 dari 15 hlm Putusan Nomor 504/Pdt.G/2020/PA.PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah dalam Al Qur'an surah *Al Baqarah* ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “ *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui* ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 1993 di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;
4. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000.00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 hlm Putusan Nomor 504/Pdt.G/2020/PA.PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh **Drs. Ahmad Baihaqi** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hamid, S.Ag.** dan **Hj. Siti Maryam, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Samsuri Yusuf, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Abdul Hamid, S.Ag.
Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Baihaqi

ttd

Hj. Siti Maryam, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Samsuri Yusuf, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya PNBK Panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	160.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah	Rp	276.000,00

Halaman 15 dari 15 hlm Putusan Nomor 504/Pdt.G/2020/PA.PLh



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)